



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 08 Januari 1962/59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BKKBN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 14 Maret 1962/59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD Semayap, pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb, hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 November 1986 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/DUP-KUA/PLU/10/2021 tanggal 10 November 2021;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Bima RT.002 RW.001 Kelurahan Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal Jalan Tirawan Belingkar Atas RT.008 RW.003 Kelurahan Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabuapten Kotabaru selama 12 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak 1 Pemohon dengan Termohon, Perempuan, lahir tanggal 14 Maret 1989 di Kotabaru;
 - 3.2 Anak 2 Pemohon dengan Termohon, Laki-laki, lahir tanggal 21 April 1991 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 11 Maret 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Oktober 2010;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon ingin mengambil semua gaji Pemohon namun tidak dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 6.2 Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Termohon karena Pemohon terkena stroke;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Oktober 2010 hingga sekarang selama lebih kurang 11 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selokayang RT.020 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan

Hal. 2 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di Jalan Tirawan Belingkar Atas RT.008 RW.003 Kelurahan Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 11 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohom secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Salman Bin Syahdan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sapiah Binti Darmawi) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada tanggal 16 November 2021 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 2 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 29/DUP-KUA/PLU/10/2021 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 2010 mulai tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu meminta semua gaji Pemohon, dan Termohon tidak pernah merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;

Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi sering mendengar mereka bertengkar karena masalah uang ;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa sudah ada upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, namun sejak 2010 mulai tidak harmonis

Hal. 5 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mengambil semua uang gaji Pemohon, dan uang tersebut buat diri sendiri Termohon bukan untuk keperluan Keluarga, dan Termohon tidak pernah merawat Pemohon ketika Pemohon sakit;

Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat itu Termohon bersikeras mengambil semua uang gaji Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2010 yang lalu dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa sudah ada upaya damaidari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb, pada tanggal 16 November

Hal. 6 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 11 Maret 2010. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 15 Oktober 2010. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: a. Termohon ingin mengambil semua gaji Pemohon namun tidak dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga; b. Pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Termohon karena Pemohon terkena stroke. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 15 Oktober 2010 hingga sekarang selama lebih kurang 11 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Selokayang RT.020 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Tirawan Belingkar Atas RT.008 RW.003 Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 11 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri

Hal. 7 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemohon. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan majelis bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil Permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya: “ *Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam. Bukti tersebut juga telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu mengambil semua uang gaji Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya selama 11 (sebelas) tahun. Upaya damai telah

Hal. 9 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Pemohon adalah keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak 2010 atau tidak lama setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 10 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon selalu meminta semua gaji Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Termohon, akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



-
Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon selalu meminta semua gaji Pemohon dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 11(sebelas) tahun dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Permohonan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1.

Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;

2.

Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

3.

Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

4.

Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;

5.

Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Sebab dengan meneruskan perkawinan akan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش.**

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 3.-----
Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
- 4.-----
Membebankan biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Baru pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Fajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Put. No. 400/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)